

**PERANAN LEMBAGA ARBITRASE DALAM
PROSES PENYELESAIAN SENGKETA
PERDAGANGAN ANTARNEGARA¹
Oleh: Aknesyia Monica Sandra Panese²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peranan Lembaga Arbitrase Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Perdagangan Antar Negara dengan Menggunakan Arbitrase dan apa Kelebihan atau Kekurangan Arbitrase Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Perdagangan Antar Negara, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normative disimpulkan bahwa Arbitrase adalah suatu proses yang mudah atau simple yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka dimana keputusan mereka berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut, karena dengan menggunakan Arbitrase, para pihak merasa kerahasiaannya lebih terjamin, dan proses berperkaranya lebih cepat. Oleh dan Sebab itu Para pihak setuju untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat. Perdagangan Internasional memberi kebebasan dan peluang yang cukup besar kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Dalam kebebasan memilih cara-cara penyelesaian sengketa dengan cara yang akan diterapkan untuk menyelesaikan sengketa, termasuk dengan cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau disebut dengan Arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui Arbitrase yang pertama dan terpenting adalah penyelesaiannya yang relatif cepat dari pada proses berperkara melalui pengadilan.

Kata kunci: arbitrase, perdagangan antarnegara

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akhir-akhir ini kita melihat suatu tendensi dalam kontrak-kontrak yang didatangi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau perusahaan negara di satu pihak dengan pihak asing, baik dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO) atau *Join Operation Contract (JOC)* atau

lain-lain usaha bersama dan perjanjian-perjanjian yang bersifat internasional. Bahwa dipakai klausula mengenai penyelesaian sengketa melalui Arbitrase dan umumnya arbitrase ini ditentukan akan dilangsungkan diluar negeri. Misalnya di jenewa, sebagai tempat yang lebih netral.³

Dalam kontrak perdagangan, selain para pihak menentukan tata cara menyelesaikan sengketa dan memilih lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa yang mungkin terjadi diantara mereka, kontrak perdagangan juga memuat mengenai hukum yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang telah disepakati oleh para pihak sebelumnya.⁴

Walaupun dalam kontrak ditentukan bahwa hukum Indonesia yang akan dipakai, dalam pelaksanaan pemeriksaannya arbitrase ini akan dilangsungkan diluar negeri. Apakah karena kurang dipercayai lembaga peradilan dan pelaksanaan hukum indonesia, atau karena alasan lain, tetapi kenyataan memperlihatkan bahwa tendensi untuk memilih tempat arbitrase diluar negeri lebih banyak dilakukan, dan untuk proyek-proyek yang besar hampir selalu dipilih arbitrase diluar negeri. Walaupun ditentukan bahwa hukum yang akan berlaku untuk arbitrase ini, yaitu hukum substantifnya hukum materil, adalah hukum indonesia.⁵

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Peranan Lembaga Arbitrase Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Perdagangan Antar Negara dengan Menggunakan Arbitrase
2. Apa Kelebihan atau Kekurangan Arbitrase Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Perdagangan Antar Negara

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif.

¹ Artikel skripsi; Pembimbing skripsi: Dr . Merry E. Kalalo, SH, MH dan Hendrik B. Sompotan

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 13071101543

³ Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama, *Arbitrase Luar Negeri dan Pemakaian Hukum Indonesia* Tahun 2004, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 35

⁴ Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H, MH, *Hukum Dagang*, Penerbit: C.V ANDI OFFSET, hlm. 238

⁵ Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama, *ibid*, hlm. 356

PEMBAHASAN

A. Peranan Lembaga Arbitrase Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Perdagangan Antar Negara

Sebelum menjelaskan Mengenai Peranan dan Proses Penyelesaian Sengketa Perdagangan Antar Negara, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu mengenai tata cara penunjukan atau pengangkatan Arbiter diatur dalam Pasal 6 yang penerapannya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jika dalam perjanjian para pihak menyetujui arbiter tunggal, tetapi cara penunjukan belum mereka tentukan atau belum menunjuknya dalam perjanjian, tata cara penunjukan dilakukan oleh salah satu pihak mengajukan usulan kepada pihak lain seorang atau beberapa orang calon Arbiter tunggal, atau mengajukan tawaran untuk menunjuk satu badan atau beberapa badan kuasa (arbitrase institutional) yang akan bertindak sebagai pemegang kuasa yang berwenang menyelesaikan penunjukan Arbiter.⁶
2. Apabila usulan yang diajukan satu pihak tidak tercapai kata sepakat atas penunjukan Arbiter tunggal, mereka dapat menyepakati untuk mengangkat suatu badan kuasa (arbitrase institutional) yang akan bertindak menunjuk Arbiter. Cara penunjukan badan kuasa yang akan disepakati para pihak bisa lahir berdasar usulan yang diajukan salah satu pihak kepada pihak yang lain.⁷

Khusus untuk penyelesaian sengketa melalui Lembaga Arbitrase, ketentuan pasal 34 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 menentukan bahwa penyelesaian sengketa melalui Arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan Lembaga Arbitrase Nasional atau Internasional berdasarkan atas kesepakatan para pihak. Dan dalam hal demikian, maka proses pemeriksaan dan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Arbitrase tersebut, yang dipilih oleh pra pihak, akan dilakukan menurut peraturan dan acara dari Lembaga Arbitrase

yang dipilih, kecuali ditetapkan secara lain oleh para pihak.⁸

Arbiter wajib memberi putusan tentang semua masalah yang diajukan kepadanya, baik itu berupa persoalan hukum maupun persoalan fakta. Tak ada bedanya apakah Arbiter itu seorang pengacara atau seorang ahli lainnya, namun jika kasus tersebut mengandung elusidasi dari prinsip-prinsip hukum yang sulit, akan lebih baik menunjuk seorang ahli hukum bilamana dalam majelis tersebut tidak ada majelis hukum. Arbiter non-hukum lebih baik ditunjuk untuk kasus-kasus khusus dalam profesi atau bidang pekerjaan mereka sendiri dan terutama menghadapi pernyataan-pernyataan mengenai fakta dibidang pengetahuan mereka.⁹

Selain dari itu, yang paling esensi adalah independensi dari Arbiter dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dapat diperoleh suatu putusan yang adil dan cepat bagi para pihak yang berbeda pendapat, berselisih paham maupun bersengketa. Seperti dikatakan diatas, ada satu hal terpenting yang perlu kita tekankan disini, adalah bahwa penyelesaian sengketa melalui Arbitrase tersebut diatur dengan sangat memperhatikan sekali masalah waktu sebagai suatu hal yang sangat esensi.¹⁰

Secara umum dapat kita katakan bahwa, jalannya pemeriksaa dalam Arbitrase, tidak akan jauh berbeda dengan jalannya proses pemeriksaan perkara dalam pranata peradilan pada umumnya. Proses jalannya pemeriksaan tersebut meliputi antara lain acara yang dipergunakan, bahasa yang dipakai, sistem pembuktian yang diterapkan, hak-hak para pihak dalam proses pemeriksaan, serta alur jalannya pemeriksaan itu sendiri yang dimulai.¹¹

Berdasarkan Ketentuan Pasal 11, setiap Arbiter dapat ditolak jika ada keadaan yang dapat dibenarkan mengenai keberpihakan atau independensi seorang Arbiter jika Arbiter tidak mmenuhi kualifikasi yang sudah disepakati para pihak. Salah satu pihak dapat membantah

⁶ Suleman Batubara Orinton Purba, *Arbitrase Internasional*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2013, hlm. 69

⁷ *Opcit*, hlm. 69

⁸ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Seri Huku Bisnis (Hukum Arbitrase)*, Maret 2000, Jakarta: PT RajaGrafindo, hlm. 83

⁹ H. Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT Fikahati Aneska, 2002, hlm. 165

¹⁰ Gunawan Widjaja, *Hukum Arbitrase*, Maret 2000, Jakarta: PT RajaGrafindo, hlm. 70

¹¹ H.Priyatna Abdurrasyid, *Opcit*, hlm. 168

Arbiter yang ditunjuk oleh dia hanya karena alasan yang membuatnya sadar setelah pengangkatan telah dibuat¹²

Disisi lain, seorang Arbiter dapat diganti karena alasan sebagai berikut :

- (a) Dalam hal terjadi kematian atau pengunduran diri seorang Arbiter selama proses Arbitrase, seorang Arbiter pengganti harus diangkat sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk nominasi dan penunjukan Arbiter yang digantikan.
- (b) Dalam hal seorang Arbiter menolak atau gagal untuk bertindak atau dalam hal terjadi *de jure* atau *de facto* sehingga menyebabkan dia tidak mungkin dapat lagi melakukan tugasnya atau dia tidak dapat memenuhi fungsinya sesuai dengan aturan atau dalam batas waktu yang ditentukan.
- (c) Setelah berkonsultasi dengan para pihak, ketua dapat, atas kebijakannya memberhentikan seorang Arbiter yang ditolak atau gagal untuk bertindak, atau dalam hal terjadi *de jure* atau *de facto* bahwa dia tidak mungkin dapat melakukan tugasnya, atau jika dia tidak memenuhi fungsinya sesuai dengan aturan atau dalam batas waktu yang ditentukan.¹³

Penyelesaian bisnis atau perdagangan melalui forum Arbitrase sekarang ini sudah menjadi cara penyelesaian sengketa bisnis yang disukai. Adapun Arbitrase mempunyai peran dalam sengketa perdagangan Internasional :

1. Dihindarkan Publisitas

Arbitrase ini karena sifatnya yang agak privat memberi jaminan untuk dihindarkannya publisitas. Sengketa-sengketa yang diadili melalui Lembaga Arbitrase tidak demikian umum sifatnya seperti perkara-perkara dimuka Pengadilan yang dapat diketahui oleh semua orang, dimana perkara-perkara perdata dapat diikuti oleh orang-orang luar dan keputusan-keputusan juga diucapkan dalam sidang terbuka dengan kemungkinan adanya repotase dalam harian-harian serta publikasi media lainnya.¹⁴

2. Tidak Banyak Formalitas

Dalam Prosedur Arbitrase tidak mengenal banyak formalitas-formalitas seperti pada cara berperkara dimuka Pengadilan biasa yang terikat oleh berbagai formalitas, antara lain tentang cara pemanggilan, cara penyampaian, exploit-exploit, jangka-jangka waktu untuk melakukan berbagai tindakan-tindakan hukum seperti naik banding, penyampaian panggilan untuk sidang dan sebagainya. Hanya, didalam Arbitrase bila pihak yang kalahkan tidak secara sukarela memenuhi keputusan Arbitrase yang bersangkutan, maka perlu diminta bantuan Pengadilan untuk dieksekusi.¹⁵

Dengan demikian lebih fleksibel dan hakim dalam hal ini arbitratornya tidak perlu pula terikat dengan aturan aturan proses berperkara, tidak ada keharusan untuk berperkara ditempat tertentu, karena para pihak sendirilah yang memiliki kebebasan untuk menentukan tempat Arbitrase bersidang, dan sekaligus hukum yang akan dipakai atau bahasa yang akan dipergunakan manakala sengketa tersebut bersifat Internasional.

3. Arbitrase Lebih Murah Dan Lebih Cepat

Bila keputusan para Arbiter akan ditaati secara sukarela, maka Arbitrase ini memang akan lebih cepat. Karena umumnya para pihak telah menentukan terlebih dahulu, bahwa keputusan Arbitrase ini akan merupakan keputusan dalam instansi terakhir yang akan mengikat para pihak (final and binding), maka tentunya akan lebih cepat dari pada berperkara biasa dihadapan Pengadilan¹⁶

Telah menjadi rahasia bersama bahwa berperkara melalui Pengadilan, acapkali memakan waktu yang relatif lama. Hakim yang mengadili tidak hanya berhadapan dengan satu atau dua perkara saja pada waktu yang bersamaan. Akibatnya, ia harus membagi-bagikan prioritas dan waktu untuk perkara-perkara mana yang didahulukan dan mana yang tidak terlalu mendesak. Hal ini dipengaruhi pula oleh faktor-faktor lain yang mendukung cepat

¹² *Ibid*, hlm. 168

¹³ Suleman Batubara Orinton purba, *Opcit*, hlm. 113

¹⁴ *Ibid*, hlm. 116

¹⁵ Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Jakarta 1981, BPHN Binacipta, hlm. 67

¹⁶ Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama, *Hukum Perdagangan Internasional*, Bandung 1986, hlm. 56

tidaknya proses penyelesaian suatu perkara.¹⁷

4. Arbitrase Dipilih Karena Tidak Ada Badan Pengadilan Internasional

Bagi hubungan Perdagangan Internasional, satu-satunya cara yang dianggap paling tepat untuk menyelesaikan transaksi yang bersifat Internasional ini adalah Arbitrase, meskipun terdapat keuntungan dan kerugian dari Lembaga Arbitrase ini. Didunia ini tidak ada suatu pengadilan Internasional yang dapat memeriksa perkara-perkara Dagang Internasional, karena itu Arbitrase adalah yang paling cocok untuk menyelesaikan sengketa-sengketa Internasional ini.

5. Kekhawatiran Terhadap Forum Pengadilan Nasional

Perusahaan-perusahaan dagang Multinasional dalam usaha transaksi dagang mereka pada kenyataannya selalu memilih Arbitrase sebagai jalan Penyelesaian Sengketa. Menurut Prof. Sudargo Gautama, salah satu sebabnya adalah bahwa pada umumnya mereka tidak suka apabila sengketa-sengketa mereka dengan pengusaha-pengusaha nasional dibawa kepada forum Hakim negara nasional bersangkutan.

6. Para pihak yang bersengketa diberi kesempatan untuk memilih Hakim (*arbiter atau arbitrator*) yang mereka anggap netral dan dapat memenuhi harapan mereka, baik dari segi keahlian atau pengetahuannya pada sesuatu bidang tertentu, tidak harus selalu sarjana atau ahli hukum, bisa saja ahli ekonomi, ahli perdagangan, insinyur, dan lain-lain.¹⁸

7. Tidak Adanya Pilihan Hukum Yang Kaku dan Tidak Ditentukan Sebelumnya

Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase ini tidak harus selalu diselesaikan menurut proses Hukum tertentu saja, tetapi juga dimungkinkan suatu penyelesaian secara kompromi diantara para pihak manakala Para Arbitrator menemui kesulitan untuk memastikan apa yang menjadi sebab-sebab

timbulnya suatu sengketa dan pihak mana yang bertanggung jawab karenanya.¹⁹

Pada prinsipnya, penyelesaian sengketa melalui Arbitrase lebih murah dan cepat dan Arbitrase hanya bermanfaat untuk para pihak atau pengusaha yang jujur dan dapat dipercaya, karena mereka memiliki kredibilitas dan integritas terhadap kesepakatan. Pihak yang dikalahkan harus secara sukarela melaksanakan putusan Arbitrase.

8. Penyelesaian sengketa melalui Lembaga Arbitrase diputus oleh Arbiter yang ditunjuk, sehingga putusannya tergantung pada kemampuan teknis Arbiter untuk memberikan putusan yang memuaskan dan sesuai dengan rasa keadilan para pihak. Meskipun demikian, bagi Majelis Arbitrase tidak mudah untuk memuaskan dan memenuhi kehendak para pihak yang bersengketa, pihak yang kalah akan mengatakan bahwa putusan Arbitrase tidak adil, sebaliknya demikian.²⁰

Oleh karena itu, ketergantungan terhadap para Arbiter merupakan suatu kelemahan, karena substansi perkara dalam Arbitrase tidak dapat diuji kembali melalui proses banding, mengingat putusan Arbitrase bersifat final dan mengikat.

Peranan Arbitrase tidak berkurang. Arbitrase mengalami puncak kejayaannya diakhir abad ke-19. Dan memasuki abad ke-20, perhatian negara-negara terhadap badan ini ternyata tidak berkurang. Namun dalam perkembangan awalnya, perkembangan badan ini sempat agak pasif.²¹

Hal ini sebagian besar disebabkan pecahnya perang Dunia I, dan khususnya perang di Eropa antara tahun 1914 sampai tahun 1918. Perang itu serta-merta membuyarkan aspirasi negara-negara pada waktu itu, baik terhadap konvensi Hague maupun terhadap pemanfaatan Arbitrase. Yang penting dari peranan Arbitrase selama ini adalah badan ini telah memberikan salah satu Alternatif yang tersedia dalam hukum Internasional kepada negara-negara

¹⁹ Prof, Mr. Sudargo Gautama, *Ibid*, hlm. 61

²⁰ H. Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa*, Tahun 2002, PT Fikahati Aneska, Hlm. 218

²¹ Huala Adolf, S.H, LL.M, Ph.D, *Hukum Penyelesaian sengketa Internasional*, diterbitkan oleh Sinar Grafika, Oktober 2004, hlm. 56

¹⁷ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 152

¹⁸ Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama, *Opcit*, hlm. 59

untuk menyelesaikan sengketa Internasional mereka secara damai.²²

B. Kelebihan Dan Kelemahan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Antar Negara

Tumbuh kembangnya Lembaga Arbitrase dewasa ini tidak terlepas dari kelebihan yang dimiliki Lembaga Arbitrase itu sendiri bila dibandingkan dengan Lembaga Pengadilan.

Ada beberapa keuntungan atau kelebihan yang pasti bagi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu sengketa bila menyelesaikannya melalui Arbitrase. Keuntungan yang jelas ialah sebagai berikut :

Arbiter harus dipilih secara saksama dan memiliki pengetahuan khusus berkaitan dengan sengketanya. Ia harus mampu membuat suasana proses Arbitrase bersih, jelas dan bebas dari argumentasi forensik. Berbeda dengan di Pengadilan, yang kadang-kadang begitu berbelit-belit ditambah dengan berbagai pendirian para pengacara yang biasanya sulit dipertemukan. Ia harus mampu menilai bukti-bukti yang diajukan sehubungan dengan sengketanya. Ia harus memperhatikan fakta-fakta yang muncul yang berkaitan dengan permasalahan sengketa dan berada dalam tanggungjawabnya, dan putusannya harus berdasarkan sesuatu yang bersifat praktis dan tidak memihak, wajar dan adil.²³

Ia harus memiliki pengetahuan dasar tentang prosedur Arbitrase, hukum, tata cara pembuktian, faham akan hukum kontrak, hukum hak milik, dan sudah tentu terutama Hukum-hukum Arbitrase itu sendiri.

Para pihak yang bersengketa berhak melakukan penilaian yang dipermasalahan sejak awal pada saat dengar pendapat dan berhak menilai para arbiter apakah ia telah bertindak didalam wewenang yang telah disepakati menurut hukum.²⁴

Adapun kelebihan-kelebihan tersebut, seperti adanya kewenangan yang diberikan kepada arbiter untuk memutus sengketa berdasarkan keadilan dan kepatutan artinya, Arbiter dalam memeriksa dan memutus

sengketa tidak hanya berpatokan pada aspek hukum semata, tetapi juga harus memperhatikan kehendak dan keinginan dari masing-masing pihak.²⁵

Hal lain yang merupakan suatu kelebihan berpekara melalui Lembaga Arbitrase ini adalah diberikannya kebebasan bagi para pihak untuk menentukan sendiri ketentuan hukum acara mereka, ketentuan ini ditegaskan dalam pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No.30 Tahun 1999 yang menyatakan ; Para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan tertulis bebas untuk mennetukan acara Arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.²⁶

Erman Rajagukguk mengatakan bahwa kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh lembaga Arbitrase, antara lain :

1. Karena pengusaha asing menganggap sistem hukum dan pengadilan setempat asing bagi mereka.
2. Pengusaha-pengusaha negara maju beranggapan hakim-hakim dari negara berkembang tidak menguasai sengketa-sengketa dagang yang melibatkan hubungan-hubungan niaga dan keuangan internasional yang rumit.
3. Pengusaha negara maju beranggapan penyelesaian sengketa melalui pengadilan akan memakan waktu yang lama dan ongkos yang besar karena proses pengadilan yang panjang dari tingkat pertama sampai dengan tingkat Mahkamah Agung.²⁷
4. Adanya anggapan bahwa pengadilan di Indonesia akan bersikap subjektif kepada mereka karena hakim yang memeriksa dan memutus sengketa bukan dari negara mereka.
5. Penyelesaian sengketa di pengadilan akan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, dan hasilnya akan merenggangkan hubungan dagang diantara mereka.
6. Penyelesaian sengketa melalui Lembaga Arbitrase dianggap dapat melahirkan putusan yang kompromitis, yang dapat

²² *Ibid*, hlm. 56

²³ H. Priyatna AAbdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : PT Fikahati Aneska, Tahun 2002, hlm. 80

²⁴ H. Priyatna Abdurrasyid, *Ibid*, hlm. 80

²⁵ Suleman Batubara Orinton Purba, *Arbitrase Internasional (penyelesaian sengketa investasi asing)*, Jakarta 2013, Raih Asa Sukses, hlm. 27

²⁶ *Ibid*, hlm. 28

²⁷ *Ibid*, hlm. 29

diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa.²⁸

Kelebihan lainnya dari Lembaga Arbitrase yaitu, dapat mengurangi kemacetan dari banyaknya suatu perkara yang tertumpuk di Pengadilan, dari sekian banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan seringkali menyebabkan proses berperkara lebih berkepanjangan, dan hasilnya seringkali tidak memuaskan dan Seringkali dalam hal ini ditemukan ketidakadilan dalam proses persidangan apalagi jika hal ini terjadi pada masyarakat korban yang ekonominya tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan persidangan.

Dalam hal ini, Kelebihan Lembaga Arbitrase juga dapat mengurangi merebaknya permainan kotor dalam pengadilan, jika dalam hal berperkara, Tidak semua Hakim membela kebenaran, tetapi ada juga Hakim yang memutuskan suatu perkara dengan ketidakadilan, karena sudah menerima suap dari pihak yang bersangkutan.

Penyelesaian Keuntungan melalui Arbitrase dinilai menguntungkan karena beberapa alasan sebagai berikut :

a. Kecepatan dalam proses

Suatu persetujuan Arbitrase harus menetapkan jangka waktu yaitu berapa lama perselisihan atau sengketa yang diajukan pada Arbitrase harus diputuskan. Apabila para pihak tidak menentukan jangka waktu tertentu, jangka waktu penyelesaian ditentukan oleh aturan-aturan Arbitrase setempat yang dipilih.²⁹

b. Pemeriksaan ahli bidangnya

Untuk memeriksa dan memutus perkara melalui Arbitrase, para pihak diberi kesempatan untuk memilih ahli yang memiliki pengetahuan yang mendalam dan sangat menguasai hal-hal yang disengketakan. Dengan demikian pertimbangan-pertimbangan yang diberikan dan putusan yang dijatuhkan dapat dipertanggung jawabkan kualitasnya.³⁰

c. Sifat konfidensialitas

Sidang Arbitrase selalu dilakukan dalam ruangan tertutup, dalam arti tidak terbuka untuk umum, dan keputusan yang diucapkan dalam sidang tertutup hampir tidak pernah dipublikasikan. Dengan demikian, penyelesaian melalui Arbitrase diharapkan dapat menjaga kerahasiaan para pihak yang bersengketa.³¹

Meskipun Arbitrase mengandung berbagai keuntungan/kelebihan, namun didalam prakteknya memiliki kelemahan-kelemahan sebagai berikut :

a. Untuk mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa dan membawanya ke badan Arbitrase tidaklah mudah. Kedua pihak yang merupakan perusahaan-perusahaan yang *bonafide* harus sepakat. Seringkali untuk dapat mencapai kesepakatan atau persetujuan itu kadang-kadang sulit. Forum Arbitrase mana yang akan dipilih: Arbitrase Internasional Chamber Of Commerce di Paris, American Arbitration Association di Amerika Serikat, Arbitrase ICSID, London Court Of Arbitration, atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia.³²

Para pihak yang bonfaid adalah mereka yang memiliki kredibilitas dan integritas artinya patut terhadap kesepakatan, pihak yang dikalahkan harus secara sukarela melaksanakan putusan Arbitrase.³³

b. Telah dimaklumi dalam Arbitrase tidak selalu ada keterikatan kepada putusan-putusan (yurisprudensi) Arbitrase sebelumnya. Jadi, putusan setiap sengketa yang telah diambil sepertinya dibuang begitu saja, meskipun didalam putusan tersebut mengandung argumentasi-argumentasi para ahli-ahli hukum terkemuka. Karena tidak berlakunya presiden ini, maka logis kemungkinan timbulnya keputusan-keputusan yang saling berlawanan. Artinya fleksibilitas didalam mengeluarkan keputusan tergantung dari kenyataan dan kehendak para pihak.³⁴

c. Arbitrase ternyata tidak mampu memberikan jawaban yang definitif

²⁸ *Ibid*, hlm. 30

²⁹ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan mediasi di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm. 10

³⁰ Gatot Soemartono, *Ibid*, hlm. 14

³¹ *Ibid*, hlm. 12

³² H. Priyatna Abdurrazid, *Opcit*, hlm. 240

³³ R.M. Gatot P. Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 14

³⁴ *Locit*, hlm. 241

terhadap semua sengketa hukum. Hal ini berkaitan erat dengan adanya konsep dan sistem hukum yang berbeda dengan yang ada di setiap negara. Konsep Arbitrase di negara-negara *Anglo Saxon* akan berbeda dengan yang ada di negara-negara Kontinental. Kedua konsep ini pun saling berbeda dengan konsep yang ada di negara-negara sosialis. Lagi pula sistem Arbitrase di setiap negara berbeda yang masing-masing dipengaruhi oleh hukum dan struktur hukum masing-masing.³⁵

- d. Bagaimanapun juga putusan Arbitrase selalu tergantung kepada kemampuan teknis Arbiter untuk memberikan keputusan yang memuaskan dan sesuai dengan rasa keadilan para pihak.³⁶
- e. Sebab ada juga sebagian orang jika tidak membawa sengketa atau konflik hingga ke Lembaga Arbitrase oleh karena penyelesaian lewat Arbitrase praktis menutup jalan ke jalur hukum.
- f. Penyelesaian sengketa melalui Arbitrase Internasional memiliki hambatan sehubungan dengan pengakuan dan pelaksanaan putusannya. Kesulitan itu menjadi masalah yang sangat penting karena biasanya di negara pihak yang kalah terdapat harta yang harus dieksekusi. Oleh karena itu, berhasil tidaknya penyelesaian sengketa berkaitan erat dengan dapat tidaknya putusan Arbitrase tersebut dilaksanakan dinegara dari pihak yang dilaksanakan.³⁷

Sengketa yang dapat diselesaikan melalui Arbitrase hanya sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Dengan kata lain, sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui Arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan.³⁸

Penyelesaian menggunakan cara Arbitrase hampir mirip dengan Pengadilan, tetapi perbedaannya adalah dalam Arbitrase hukum acaranya dapat ditentukan oleh para pihak.

Sistem ini juga memungkinkan untuk melakukan penyelesaian secara rahasia sehingga tidak mengganggu kegiatan usaha. Pada saat terjadi sengketa apabila para pihak menginginkan untuk menyelesaikan melalui Arbitrase, maka para pihak wajib membuat akta kesepakatan.

Bedanya dengan sidang perdata ditingkat pengadilan Negeri, dalam proses Arbitrase didahului dengan pengajuan permohonan Arbitrase disertai dengan permohonan penunjukan Arbiter yang akan dipilih oleh pemohon untuk menangani sengketa di Arbitrase hingga bukti-bukti yang akan diajukan oleh pemohon untuk mendukung permohonannya.

Di Indonesia sendiri, minat untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur Arbitrase ini meningkat semenjak diundangkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tersebut. Jika para pihak telah membuat perjanjian Arbitrase dan para pihak yang bersengketa tidak lagi berhak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri wajib untuk menolak dan tidak ikut campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui Arbitrase.

Jika para pihak telah membuat perjanjian Arbitrase, maka pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terkait dalam perjanjian Arbitrase dan para pihak yang bersengketa tidak lagi berhak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri wajib untuk menolak dan tidak ikut campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui Arbitrase.

Jenis sengketa yang bisa diselesaikan melalui Arbitrase yaitu dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut Hukum dan Peraturan Undang-Undang dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Jadi sengketa-sengketa perdata diluar perdagangan, seperti sengketa dibidang keluarga, tidak bisa diselesaikan melalui Arbitrase.

Yang menarik dalam Arbitrase adalah sebelum sidang dimulai, para pihak sudah

³⁵ *Ibid*, hlm. 242

³⁶ *Ibid*, hlm. 243

³⁷ *Ibid*, hlm. 245

³⁸ Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H., *Hukum Dagang*, penerbit: C.V ANDI OFFSET, hlm. 239

mengetahui posisi dan sikap masing-masing pihak sebagaimana tertuang dalam permohonan Arbitrase dan jawaban terhadap permohonan Arbitrase. Bahkan, para pihakpun sudah menyerahkan daftar bukti untuk mendukung dalilnya. Sehingga saat pemeriksaan, para pihak mendapat keleluasan dan dapat menyertakan bukti tambahan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Arbitrase adalah suatu proses yang mudah atau simple yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka dimana keputusan mereka berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut, karena dengan menggunakan Arbitrase, para pihak merasa kerahasiaannya lebih terjamin, dan proses berperkaranya lebih cepat. Oleh dan Sebab itu Para pihak setuju untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat.

Perdagangan Internasional memberi kebebasan dan peluang yang cukup besar kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Dalam kebebasan memilih cara-cara penyelesaian sengketa dengan cara yang akan diterapkan untuk menyelesaikan sengketa, termasuk dengan cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau disebut dengan Arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui Arbitrase yang pertama dan terpenting adalah penyelesaiannya yang relatif cepat dari pada proses berperkara melalui pengadilan.

Dalam Arbitrase tidak dikenal upaya banding, kasasi atau peninjauan kembali seperti yang dikenal dalam sistem peradilan. Putusan Arbitrase sifatnya final dan mengikat.

Kecepatan penyelesaian ini sangat dibutuhkan oleh dunia usaha, termasuk dalam dunia perdagangan Internasional. Keuntungan dalam penyelesaian sengketa melalui Arbitrase ini adalah sifat kerahasiaannya, Baik kerahasiaan mengenai persidangannya, maupun kerahasiaan putusan Arbitrasenya sehingga umum tidak mengetahui tentang kelemahan-kelemahan perusahaan yang bersangkutan. Dan selain itu, para pihak juga memiliki kebebasan untuk memilih hakimnya (Arbiter) yang menurut mereka netral dan ahli atau spesialis mengenai pokok sengketa yang mereka hadapi.

B. Saran

1. Dalam dunia perdagangan yang semakin moderen, selalu adanya persaingan. Dan didalam persaingan tersebut, sebagian besar adanya permasalahan atau sengketa yang timbul dari persaingan tersebut. tampak masing-masing memiliki cara sendiri demi menyelesaikan sengketa tersebut.
2. Mengenai forum sengketa yang tersedia ada kelebihan dan kelemahannya. Hal inilah yang perlu diperhatikan dengan seksama oleh para pihak yang hendak menyelesaikan sengketa perdagangan internasional melalui Arbitrase. Dengan prinsip dasar manusia yang ingin hidup damai, maka timbulnya sengketa akan diusahakan penyelesaiannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.
3. Dunia usaha juga, secara langsung atau tidak langsung merasa terpukul dengan sistem dan cara kerja peradilan yang dianggap kurang tanggap terhadap kebutuhan ekonomi dunia usaha.
4. Sebaiknya pemerintah Negara Republik Indonesia harus lebih mempertegas lagi aturan hukum yang ada di Indonesia, agar hukum tidak dikesampingkan dan setiap permasalahan atau sengketa yang ada di Pengadilan Republik Indonesia dalam memproses perkara, memiliki keadilan tanpa memihak.
5. Agar para pihak yang bersengketa, atau yang ingin menyelesaikan sengketa, atau percaya kepada Pengadilan yang adil, tegas dan jujur dan proses berperkaranya berjalan cepat dan tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrasyid H. Priyatna, *Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa*, Tahun 2002, PT Fikahati Aneska
- Adolf Huala, SH, LL.M, Ph.D, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- , *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Diterbitkan oleh Sinar Grafika, Oktober 2004
- Asyhadie Zaeni, S.H, M.Hum, *Hukum Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012

- , *Hukum Bisnis*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005
- Atmosudirjo Prajudi, Prof. MR. DR., *Arbitrase Dalam Perspektif Islam dan hukum Positif*, Tahun 2002, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti
- Gautama Sudargo, Prof. Mr. Dr., *Arbitrase Luar Negeri dan Pemakaian Hukum Indonesia* Tahun 2004, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti
- , *Hukum Perdagangan Internasional*, Bandung 1986
- Huala Adolf, SH, LL.M, Ph.D, *Hukum Penyelesaian sengketa Internasional*, diterbitkan oleh Sinar Grafika, Oktober 2004
- Purba Suleman Batubara Orinton, *Arbitrase Internasional (Penyelesaian Sengketa Investasi Asing)*, Jakarta 2013, Raih Asa Sukses
- Rosyadi A. Rahmat, Drs., *Arbitrase Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Tahun 2002, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2012
- Soemartono Gatot, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2006
- Sood Muhammad, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2012
- Strake J.G., *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika
- Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Jakarta 1981, BPHN Binacipta
- Sudiarto H., S.H, M.Hum, *Mengenal Arbitrase*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004
- Suratman, SH, MH dan H Philips Dilla SH, MH, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung; Penerbit Alfabeta, 2014
- Syahmin AK, S.H,M.H, *Hukum Dagang Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, 2006
- Usman Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Tahun 2003, Penerbit PT Citra Aditya Bakti
- Widijowati Rr. Dijan, SH, MH, Dr., *Hukum Dagang*, penerbit: C.V Andi Offset
- Widjaja Gunawan & Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase: Seri Hukum Bisnis*, Maret 2000, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003
- Winarta Frans Hendra, Dr. SH, MH, *Hukum Penyelesaian Sengketa (Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional)*, September 2012, Sinar Grafika